

DPRD Gorontalo Utara Rampung Bahas Pergeseran Anggaran



(<https://gorontalo.antaranews.com>)

Rabu, 6 Juni 2018 9:08 WIB

Gorontalo, (Antara News) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, telah merampungkan pembahasan pergeseran anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2018.

"Pembahasannya tidak membutuhkan waktu yang lama, sebab usulan pergeseran anggaran oleh pemerintah daerah hanya dilakukan di internal unit saja," ujar Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Djafar Ismail, di Gorontalo, Rabu.

Pergeseran anggaran untuk APBD 2018 itu, lebih banyak dilakukan dalam bentuk penyesuaian terkait petunjuk teknis (juknis) terbaru yang diturunkan untuk pengelolaan anggaran yang ada.

"Jumlah anggaran yang digeser pun tidak terlalu besar," ujar politisi PDIP itu.

Seperti anggaran bantuan beras pra sejahtera (rastra) yang ada di Dinas Sosial kata Djafar, seluruhnya sudah ditanggung pemerintah pusat.

Maka anggaran yang tergolong besar di Dinas Sosial mencapai Rp2,9 miliar itu, DPRD meminta harus disertai bukti.

Yaitu dalam bentuk telaahan dari pemerintah pusat, agar anggaran yang tidak termanfaatkan bersumber dari APBD dapat digunakan untuk pelaksanaan program pembangunan lainnya di daerah ini.

"Sudah ada bukti telaahannya, maka anggaran itu digeser agar bisa termanfaat untuk kepentingan masyarakat di daerah ini," ujarnya.

Ia berharap, pemerintah daerah terus meningkatkan kinerjanya agar pelaksanaan program pembangunan di daerah akan cepat terealisasi dan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pewartu : Susanti Sako

Editor: Hence Paat

Sumber:

<https://gorontalo.antaranews.com/berita/51695/dprd-gorontalo-utara-rampung-bahas-pergeseran-anggaran>, diakses pada tanggal 25 Juni 2018

Catatan:

• DASAR HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- Pemerintah mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan aturan pelaksana melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah mengalami perubahan dua kali yakni :
 - a Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - b Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

• PENGERTIAN

- Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. (Pasal 1 Angka 6 Permendagri No. 13/2016)
- Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. (Pasal 1 Angka 8 Permendagri No. 13/2016)

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. (Pasal 1 Angka 9 Permendagri No. 13/2016).

- **DASAR PERUBAHAN APBD**

- APBD dapat diubah pada tahun berjalan. Adapun Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. keadaan luar biasa.

Namun, perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. (Pasal 154 ayat 1 dan 2 Permendagri No. 13/2016)

- **PERUBAHAN APBD KARENA KEADAAN YANG MENYEBABKAN HARUS DILAKUKAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTAR KEGIATAN, DAN ANTAR JENIS BELANJA**

- Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD). (Pasal 160 ayat 1 Permendagri No. 13/2006)
- Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah. Pergeseran anggaran tersebut dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD. (Pasal 160 ayat 2 dan 3 dan 4 Permendagri No. 13/2006)
- Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD. Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran tersebut harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD. (Pasal 160 ayat 5 dan 6 Permendagri No. 13/2006)

- Tata cara pergeseran tersebut diatur dalam peraturan kepala daerah. (Pasal 160 ayat 7 Permendagri No. 13/2006)

- **PENYIAPAN RAPERDA PERUBAHAN APBD**

- Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dan DPPA-SKPD dengan kebijakan umum perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) perubahan APBD, prakiraan maju yang direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD dan DPPA-SKPD yang memuat program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan, SKPD melakukan penyempurnaan. (Pasal 166 ayat (1) sampai ayat (3) Permendagri 13/2006)
- RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disempurnakan oleh SKPD, disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD. RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah dibahas TAPD, dijadikan bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD oleh PPKD. (Pasal 167 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri 13/2006)

- **RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN'KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

- Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun oleh PPKD memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. (Permendagri 168 Permendagri No. 13/2006)
- Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tersebut terdiri dari rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD beserta lampirannya. Lampiran rancangan peraturan daerah terdiri dari: (Pasal 169 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri No. 59/2007)
 - a ringkasan perubahan APBD;
 - b ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - c rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- d rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- e rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- g daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
- h daftar pinjaman daerah.

- **PENYAMPAIAN, PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RAPERDA PERUBAHAN APBD**

- Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Penyampaian rancangan peraturan daerah tersebut disertai dengan nota keuangan perubahan APBD. (Pasal 172 ayat (1) dan (2) Permendagri No. 13/2016)
- DPRD menetapkan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah dan berpedoman pada kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang telah disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD. (Pasal 172 ayat (3) dan (4) Permendagri 13/2016).
- Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. (Pasal 172 ayat (5) Permendagri 13/2016)

- **EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD (PASAL 173-177 PERMENDAGRI 13/2006)**

Perubahan APBD Provinsi

- Tata cara evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD provinsi dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD provinsi menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur berlaku ketentuan Pasal 110 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). (Pasal 173 ayat (1) Permendagri No.13/2006)
- Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang

penjabaran perubahan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur, Menteri Dalam Negeri membatalkan peraturan daerah dan peraturan gubernur dimaksud sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan perubahan APBD dan tetap berlaku APBD tahun anggaran berjalan. (Pasal 173 Ayat (2) dan (3) Permendagri No. 13/2006).

- Pembatalan peraturan daerah dan peraturan gubernur serta pernyataan berlakunya APBD tahun berjalan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. (Pasal 173 Ayat (4) Permendagri No. 13/2006).

Perubahan APBD Kabupaten/Kota

- Tata cara evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD kabupaten/kota dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran perubahan APBD kabupaten/kota menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota berlaku ketentuan Pasal 111 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). (Pasal 174 ayat (1) Permendagri No.13/2006)
- Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran perubahan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota, gubernur membatalkan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota dimaksud, sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan perubahan APBD dan tetap berlaku APBD tahun anggaran berjalan. (Pasal 174 Ayat (2) dan (3) Permendagri No. 13/2006).
- Pembatalan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota serta pernyataan berlakunya APBD tahun berjalan tersebut ditetapkan dengan keputusan gubernur. (Pasal 174 Ayat (4) Permendagri No. 13/2006).

Pemberhentian Pelaksanaan Peraturan Daerah

- Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (4) dan Pasal 174 ayat (4), kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan peraturan daerah dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut peraturan daerah dimaksud. Pencabutan peraturan daerah tersebut dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah tentang perubahan APBD. (Pasal 175 Ayat (1) dan (2) Permendagri No. 13/2006).
- Gubernur menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan atas rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota

tentang penjabaran perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri. (Pasal 176 Permendagri No. 13/2006).

- Tata cara penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) dan Pasal 174 ayat (2) berlaku ketentuan dalam Pasal 113. (Pasal 177 Permendagri No. 13/2006).

- **PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SKPD**

- PPPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang perubahan APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD terhadap program dan kegiatan yang dianggarkan dalam perubahan APBD. (Pasal 178 ayat 1 Permendagri 13/2006)
- DPA-SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan seluruhnya harus disalin kembali ke dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD). Dalam DPPA-SKPD tersebut terhadap rincian obyek pendapatan, belanja atau pembiayaan yang mengalami penambahan atau pengurangan atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaan jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah dilakukan perubahan. (Pasal 178 ayat 2 dan ayat 3 Permendagri 13/2006)
- DPPA-SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD, dan disahkan oleh PPKD berdasarkan persetujuan sekretaris daerah. (Pasal 178 ayat 4 Permendagri 13/2006)

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum dan pendidikan, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.